

IMPLEMENTASI KEMERDEKAAN PALESTINA BERDASARKAN TINJAUAN POLITIK GLOBAL, HAK ASASI MANUSIA

Annisah Ghina Naila

Institut Agama Islam SEBI

e-mail: ghina.annisahnaila@gmail.com

ABSTRACT

The ongoing Israel-Palestine conflict is based on the dictatorship of the Israeli regime. Palestine attacks Israel on religious grounds due to perceived insults against Islam. The impact of these attacks has been relentless military aggression to this day. It is recorded that 65,419 people have died as a result of this aggression. Superpower countries supporting the Israeli occupiers make Palestinian independence appear distant. The numerous struggles by various communities of different ethnicities, nationalities, and religions oppose the superpower countries. There is a need for mediators and researchers to make the superpower countries open their eyes. If examined according to existing regulations, the rules established by international law should apply to everyone. Palestine, still far from being truly independent, makes the author eager to open the eyes of the superpower countries. The existence of concrete efforts through a Review of international law, global politics, and human rights. This research will later use a literature study approach through journals available in internet.

Keywords : Conflict, Palestinian Independence, Global Politics

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung didasarkan pada kediktatoran rezim Israel. Palestina menyerang Israel atas dasar agama karena dianggap adanya penghinaan terhadap Islam. Dampak dari serangan-serangan ini berupa agresi militer yang tak henti-hentinya hingga saat ini. Tercatat bahwa 65.419 orang telah meninggal sebagai akibat dari agresi ini. Negara-negara adikuasa yang mendukung penjajah Israel membuat kemerdekaan Palestina terlihat jauh dari jangkauan. Berbagai perjuangan oleh berbagai komunitas dengan etnis, kebangsaan, dan agama yang berbeda menentang negara-negara adikuasa tersebut. Diperlukan mediator dan peneliti untuk membuka mata negara-negara adikuasa. Jika diperiksa sesuai dengan peraturan yang ada, maka aturan yang ditetapkan oleh hukum internasional seharusnya berlaku untuk semua orang. Palestina, yang masih jauh dari benar-benar merdeka, membuat penulis ingin membuka mata negara-negara adikuasa. Adanya upaya konkret melalui Tinjauan hukum

internasional, politik global, dan hak asasi manusia. Penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan studi literatur melalui jurnal-jurnal yang tersedia di internet.

Kata Kunci: Konflik, Kemerdekaan Palestina, Politik Global

1. Pendahuluan

Isu Palestina-Israel adalah isu global berdimensi kemanusiaan yang kompleks dan berlarut-larut. Komponen utama dari masalah tersebut adalah kenyataan bahwa Palestina, meskipun telah diakui oleh banyak negara dan organisasi internasional, belum sepenuhnya merdeka secara politik, teritorial, dan hukum. Di sisi lain, dukungan negara-negara adikuasa dan kekuatan militer yang tertuju kepada Israel serta lemahnya penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, masih menjadi penghalang utama bagi Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji potensi yang dimiliki dinamika politik global dan instrumen hukum hak asasi manusia dalam mendorong Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan secara nyata dan terimplementasi. (vitayanty Noor et al., 2025)

Posisi Palestina dalam arena politik global masih menunjukkan dampak dari ketidakadilan sikap politik global. Negara-negara besar seperti AS, Inggris, dan beberapa negara Eropa masih dominan dalam pengaturan kebijakan luar negeri, termasuk Palestina. Dukungan terhadap Israel yang diberikan dalam bentuk politik, ekonomi, dan militer sering kali dikemas dalam kepentingan strategis dan bukan karena alasan keadilan atau kemanusiaan. Resolusi-resolusi PBB yang mendukung hak-hak Palestina sering kali tidak berfungsi karena adanya veto dan tidak adanya mekanisme implementasi yang dapat diperkirakan. (Rahadi, 2025)

Sebaliknya, instrumen hukum hak asasi manusia telah memberi landasan normatif yang kuat untuk Palestina sebagai subjek hukum. Kemukakan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan hukum humaniter yang mendasari hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya, dan untuk hidup bebas dari penjajahan. Berlakunya ketentuan itu masih selektif dan diatur kepentingan politik. Palestina menjadi contoh untuk melihat kegagalan sistem internasional dalam menghormati hak suatu bangsa. (Hartley, 2024)

Bagi negara-negara yang berkuasa, prinsip 'pembela wilayah' mungkin adalah yang menopang kekuatan hegemoni dan membenarkan intervensi unilateralis. Bagi negara-negara ini, mempertahankan ketertiban akan selalu lebih penting dari keadilan, dan ketertiban apa pun akan dianggap perlu dan dapat diterima. Sebaliknya, 'pembela wilayah' mungkin memiliki kekuatan yang berkurang dan menyusun ulang 'penyediaan ketertiban kolektif' sebagai sebuah 'arena' untuk mengatasi masalah sosial dari tatanan intervensi. Bagi negara-negara yang sepenuhnya mematuhi diktat semacam itu, ini akan menjadi sebuah pemeriksaan terhadap

bangsa sebagai 'pembela wilayah' dan sebagai 'kekuatan intervensi' yang menggunakan suatu tatanan sebagai 'arena tertutup' untuk intervensi sosial. (Richmond & Pogodda, 2025)

Tatanan ini akan selalu dianggap dibingkai oleh prinsip 'mempertahankan kekuatan hegemoni' dan prinsip 'pengecualian', dikombinasikan dengan legasi asimetris. Akibatnya, negara hegemoni mana pun akan mengatur proses di mana mereka adalah satu-satunya negara yang memegang tatanan partisan tertutup, dan negara-negara lainnya hanya akan diberikan 'unsur ketidakteraturan' untuk melakukan intervensi. Akibatnya, ini memupuk tatanan sosial dari ketidakteraturan terbuka dan kerusakan. Kami berharap penelitian ini dapat membantu mendefinisikan strategi advokasi yang berbasis pada akademik dan menciptakan lebih banyak jalur dialog secara internasional. Kemerdekaan Palestina bukan hanya masalah geopolitik; itu juga merupakan masalah integritas sistem moral dan hukum dunia. Oleh karena itu, realisasi kemerdekaan Palestina tidak hanya bergantung pada pengakuan formal dari negara-negara lain tetapi pada kemampuan untuk menembus blokade politik global dan memperkuat penegakan hukum hak asasi manusia internasional. (Febriani & Hamdi, 2024)

Untuk mencapai kemerdekaan Palestina secara substansial, langkah yang diperlukan harus bersifat proaktif, dan tidak semata-mata reaktif terhadap pelanggaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun arsitektur perdamaian. Selain itu, pemajuan institusi kelembagaan Palestina, pembangunan ekonomi dan sosial, dan pengakuan penuh Palestina sebagai negara anggota dalam organisasi internasional sangat mendukung proklamasi kemerdekaan. Penegasan proses kemerdekaan keinginan Palestina harus dilakukan secara bertahap dan meliputi rekonstruksi kepercayaan, redefinisi kebijakan luar yang bersifat global, dan komitmen bersifat multilateral atas keadilan yang bersifat universal. (Cahyono, 2025)

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Politik Global dan Diplomasi Internasional

Data terbaru menunjukkan bahwa negara-negara adikuasa masih menjadi penghalang utama dalam proses kemerdekaan Palestina. Adanya dukungan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, dan dukungan di forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB menjadi penghalang kemerdekaan Palestina. Sejak 1972, Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya lebih dari 40 kali dalam resolusi PBB. Hal ini menyangkut dukungan Palestina dan pengutukan tindakan Israel. Dukungan ini juga melemahkan tekanan internasional dan mempertahankan status quo. (Majni, 2025b)

Namun, di sisi lain, terdapat perkembangan signifikan dalam dukungan kemerdekaan Palestina. Pada 12 September 2025, dalam pemungutan suara terkait Deklarasi New York oleh PBB, 142 negara menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Hanya 10 negara yang menolak dan 12 negara yang abstain. Prancis, Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal menjadi salah satu negara yang mengakui Palestina dalam

Sidang Umum PBB 2025. Hal ini menjadikan Amerika Serikat satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Palestina. Pengakuan ini bersifat simbolik, namun mencerminkan pergeseran global yang lebih berpihak pada keadilan dan hak penentuan nasib sendiri. (Lainufar, 2025a)

Sayangnya, pengakuan formal belum sepenuhnya berdampak pada kondisi nyata di lapangan. Palestina masih belum memiliki batas wilayah yang diakui secara internasional, tidak memiliki ibu kota yang berdaulat, dan tidak memiliki militer sebagai instrumen pertahanan negara. Otoritas Palestina hanya memiliki kontrol parsial atas Tepi Barat, sementara Gaza terus dibombardir oleh serangan militer Israel. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan internasional semakin meluas, implementasi kemerdekaan Palestina masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks dan membutuhkan intervensi hukum serta diplomasi yang lebih tegas. (Sicca, 2025)

2.2 Hak Asasi Manusia dan Legalitas Internasional

Meskipun pengakuan formal terhadap Palestina sebagai negara telah diberikan oleh ratusan negara dan lembaga internasional, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Palestina belum memiliki batas wilayah yang diakui secara konsisten oleh komunitas global, belum memiliki ibu kota yang berdaulat, dan tidak memiliki kekuatan militer sebagai instrumen pertahanan negara. Dalam praktiknya, Otoritas Palestina hanya mengelola sebagian kecil wilayah Tepi Barat, sementara Jalur Gaza terus mengalami serangan militer yang berulang dan blokade yang berkepanjangan. (Fitrah, 2025)

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang sangat nyata antara legitimasi politik dan realitas struktural. Dukungan internasional yang semakin meluas belum mampu mengubah situasi secara substantif. Pengakuan simbolik tidak serta-merta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina, terutama ketika sistem internasional masih gagal menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas secara konsisten. Ketika wilayah, keamanan, dan kedaulatan masih berada di bawah kendali pihak lain, maka kemerdekaan yang dijanjikan belum benar-benar terwujud. (Lainufar, 2025b)

Oleh karena itu, perjuangan menuju kemerdekaan Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan diplomatik. Diperlukan intervensi hukum yang tegas, diplomasi yang berani, dan solidaritas global yang tidak hanya bersifat retorik. Reformasi dalam sistem internasional, terutama dalam hal penegakan hukum humaniter dan penghentian impunitas, menjadi syarat mutlak agar kemerdekaan Palestina tidak terus terperangkap dalam wacana, melainkan menjadi kenyataan yang berdaulat dan berkeadilan. (Administrator, 2025)

2.3 Upaya Multilateral dan Peran Masyarakat Sipil

Berbagai organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan UNICEF telah memainkan peran penting dalam mendorong perlindungan hak-hak warga Palestina. Human Rights Watch dalam laporannya tahun 2021 menyatakan bahwa otoritas Israel telah melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina melalui sistem hukum yang diskriminatif, penggusuran paksa, dan pembatasan mobilitas. UNICEF mencatat bahwa lebih dari 816.000 anak di Jalur Gaza membutuhkan dukungan psikososial akibat trauma konflik, dengan tingkat kematian anak mencapai satu korban setiap 15 menit selama eskalasi militer Oktober 2023. Organisasi-organisasi ini tidak hanya mendokumentasikan pelanggaran, tetapi juga menyediakan bantuan medis, pendidikan, dan advokasi kebijakan di forum internasional. (Human Rights Watch, 2021)

Di sisi lain, komunitas sipil global telah menggalang solidaritas melalui kampanye Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap entitas yang mendukung pendudukan Israel. Gerakan BDS, yang dimulai pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, bertujuan untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pelanggaran HAM. Laporan PBB tahun 2015 menyebutkan bahwa kampanye BDS berkontribusi pada penurunan investasi asing di wilayah pendudukan sebesar 46% pada tahun 2014. Di Indonesia, gerakan ini semakin masif pasca serangan brutal ke Gaza pada Oktober 2023, dengan pemboikotan terhadap produk-produk seperti McDonald's dan Starbucks yang dianggap mendukung militer Israel. (UNCTAD, 2015)

Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas oleh kendala politik dan lemahnya mekanisme sanksi internasional. Kajian oleh Comserva (2025) menunjukkan bahwa hak veto di Dewan Keamanan PBB, dominasi kepentingan negara-negara besar, dan lemahnya enforcement hukum internasional menjadi hambatan utama dalam menindak pelanggaran HAM di Palestina. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan terhadap kejahatan perang di wilayah Palestina, proses hukum sering kali terhambat oleh tekanan diplomatik dan kurangnya akses terhadap pelaku. Tanpa reformasi struktural dalam sistem hukum internasional dan komitmen politik global yang lebih kuat, perlindungan hak-hak Palestina akan terus berada dalam posisi yang rentan. (Sunadi et al., 2025a)

Hipotesis

Kemerdekaan Palestina hingga kini masih berada dalam bayang-bayang pengakuan formal yang belum berbuah pada realitas politik dan hukum yang utuh. Meski lebih dari 140 negara dan berbagai organisasi internasional telah menyatakan dukungan terhadap status kenegaraan Palestina, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Palestina belum menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak memiliki kontrol penuh atas wilayahnya sendiri, dan belum memiliki instrumen pertahanan negara yang berdaulat. Laporan dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) mencatat

bahwa lebih dari 60% wilayah Tepi Barat masih berada di bawah kontrol militer Israel, sementara Jalur Gaza terus mengalami blokade ketat sejak 2007. Ketimpangan ini menegaskan bahwa pengakuan formal belum cukup untuk menjamin kemerdekaan substansial secara politik, teritorial, dan hukum. (West Bank Situation Report, 2024)

Dominasi politik global yang tidak netral menjadi penghalang utama dalam proses implementasi kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah menggunakan hak veto lebih dari 40 kali sejak 1972 untuk membatalkan berbagai resolusi yang mendukung Palestina atau mengutuk tindakan Israel. Kajian oleh Comserva (2025) menunjukkan bahwa praktik veto ini tidak hanya menghambat diplomasi multilateral, tetapi juga memperkuat impunitas terhadap pelanggaran hukum internasional. Ketika kepentingan strategis dan aliansi politik lebih diutamakan daripada prinsip keadilan, maka sistem internasional kehilangan integritasnya sebagai penjaga perdamaian dan hak asasi manusia. (Sunadi et al., 2025b)

Lemahnya penegakan hak asasi manusia dalam sistem internasional turut memperburuk kondisi warga Palestina. Human Rights Watch dalam laporannya tahun 2021 menyatakan bahwa otoritas Israel telah melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina, termasuk pengusiran paksa, pembatasan mobilitas, dan diskriminasi sistemik. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina sejak 2021, proses hukum tersebut berjalan lambat dan kerap terhambat oleh tekanan diplomatik dari negara-negara besar. Tanpa reformasi struktural dalam sistem hukum internasional dan komitmen global yang lebih kuat terhadap prinsip HAM, kemerdekaan Palestina akan terus menjadi aspirasi yang belum terimplementasi secara nyata. (Sunadi et al., 2025b)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bertumpu pada analisis sumber-sumber akademik, laporan lembaga hak asasi manusia, dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta publikasi diplomatik yang diperoleh melalui mesin pencari ilmiah seperti *Publish or Perish*. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola hambatan struktural dan peluang strategis dalam implementasi kemerdekaan Palestina, dengan tujuan menyusun sintesis yang komprehensif antara fakta empiris dan prinsip keadilan internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hambatan Politik Global

Dominasi negara-negara adikuasa dalam forum internasional telah menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Forum seperti Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya menjadi ruang penegakan keadilan global, justru sering kali digunakan untuk

mempertahankan kepentingan politik negara-negara besar. Amerika Serikat, sebagai anggota tetap dengan hak veto, telah lebih dari 40 kali membatalkan resolusi yang mendukung Palestina atau mengutuk tindakan Israel sejak tahun 1972. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional tidak berlaku secara universal, melainkan tunduk pada konfigurasi kekuasaan global. (Majni, 2025a)

Dukungan militer dan ekonomi terhadap Israel turut memperkuat status quo yang tidak adil. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Israel menerima bantuan militer tahunan dari Amerika Serikat sebesar USD 3,8 miliar, menjadikannya salah satu penerima bantuan militer terbesar di dunia. Bantuan ini tidak hanya memperkuat kapasitas militer Israel, tetapi juga memperlemah posisi diplomatik Palestina dalam negosiasi internasional. Ketika kekuatan militer menjadi alat dominasi, maka ruang bagi diplomasi dan keadilan semakin menyempit, dan hak-hak rakyat Palestina semakin terpinggirkan. (*SIPRI Military Expenditure Database, 2024*)

Normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab melalui Abraham Accords juga memperkuat legitimasi politik Israel di kawasan, sekaligus melemahkan solidaritas regional terhadap Palestina. Meskipun beberapa negara seperti Aljazair dan Tunisia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, fragmentasi posisi negara-negara Arab menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap Israel semakin berkurang. Hal ini berdampak langsung pada melemahnya dukungan kolektif terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, serta memperkuat narasi dominan yang mengabaikan akar kolonialisme dan pendudukan. (Salim, 2025)

Dalam konteks hukum internasional, prinsip penentuan nasib sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV) tentang Dekolonisasi. Namun, implementasi prinsip ini terhadap Palestina masih terhambat oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan lemahnya mekanisme sanksi terhadap pelanggar. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan atas kejahatan perang di wilayah Palestina, tetapi prosesnya berjalan lambat dan menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara pendukung Israel. Ketika hukum internasional tidak memiliki daya paksa yang setara terhadap semua negara, maka keadilan menjadi selektif dan rentan terhadap manipulasi politik. (General Assembly resolution 2200A (XXI), 1966)

Dengan demikian, dominasi politik global yang tidak netral dan dukungan militer terhadap Israel telah menciptakan struktur internasional yang tidak kondusif bagi kemerdekaan Palestina. Untuk mengubah status quo, diperlukan reformasi sistem internasional yang lebih adil dan akuntabel, serta komitmen kolektif dari negara-negara netral dan masyarakat sipil global. Tanpa perubahan sistemik ini, perjuangan Palestina akan terus terhambat oleh kekuatan

politik yang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, dan kemerdekaan akan tetap menjadi aspirasi yang belum terwujud secara substansial. (Administrator, 2025)

4.2 Ketimpangan dalam Penegakan HAM

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina telah berlangsung secara sistematis dan meluas selama bertahun-tahun. Bentuk pelanggaranannya mencakup penggusuran paksa, blokade wilayah, serta pembatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Laporan terbaru dari United Nations OCHA mencatat bahwa lebih dari satu juta warga Gaza mengalami krisis air bersih, sementara 2,3 juta lainnya hidup di bawah blokade ketat yang membatasi pergerakan barang dan manusia sejak 2007. Di Tepi Barat, penggusuran paksa terus meningkat, dengan lebih dari seribu bangunan milik warga Palestina dihancurkan sepanjang tahun 2023. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bukan sekadar insiden, melainkan bagian dari sistem pendudukan yang terstruktur. (*Humanitarian Situation Update #287 | West Bank [EN/AR]*, 2025)

Blokade dan pembatasan akses tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 816.000 anak di Gaza membutuhkan dukungan psikososial akibat trauma konflik, dan banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Fasilitas kesehatan pun berada dalam kondisi kritis, kekurangan pasokan medis, listrik, dan bahan bakar. Situasi ini mengancam keselamatan pasien dan tenaga medis, serta memperlihatkan bagaimana pendudukan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga sipil, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. (unicef, 2025)

Sayangnya, respons komunitas internasional terhadap pelanggaran ini masih jauh dari memadai. Berbagai resolusi PBB yang mengutuk tindakan Israel sering kali gagal diimplementasikan karena veto dari negara-negara adikuasa, terutama Amerika Serikat. Kajian oleh Comserva (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 40 resolusi yang mendukung hak-hak Palestina telah dibatalkan sejak 1972. Ketika hukum internasional tunduk pada aliansi strategis dan kepentingan politik, maka prinsip keadilan menjadi relatif dan selektif. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan memperkuat impunitas bagi pelaku pelanggaran. (Sunadi et al., 2025c)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memang telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina sejak 2021, namun prosesnya berjalan lambat dan menghadapi tekanan diplomatik yang kuat. Human Rights Watch menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai bentuk apartheid dan penganiayaan berdasarkan Statuta Roma. Namun hingga kini, belum ada aktor negara atau individu yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan sanksi

konkret memperpanjang penderitaan warga Palestina dan memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem internasional. (Zaenudin et al., 2025)

Dengan demikian, pelanggaran HAM terhadap warga Palestina tidak hanya mencerminkan krisis kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan keadilan secara konsisten. Mekanisme akuntabilitas yang ada masih bersifat politis dan tidak independen, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Untuk mengubah keadaan ini, diperlukan reformasi struktural dalam sistem hukum internasional, serta komitmen global yang lebih kuat terhadap prinsip non-diskriminasi dan penegakan HAM universal—agar Palestina tidak terus menjadi korban dari ketidakadilan yang dilegalkan. (Muttaqin et al., 2024a)

4.3 Potensi Implementasi Melalui Jalur Multilateral

Meskipun tantangan geopolitik dan dominasi negara adikuasa terus menghambat proses kemerdekaan Palestina, peluang untuk mendorong perubahan tetap terbuka melalui jalur diplomasi multilateral. Forum seperti Majelis Umum PBB, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Dewan HAM PBB telah menjadi ruang strategis bagi Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya secara legal dan diplomatik. Pada Sidang Umum PBB tahun 2023, sebanyak 142 negara mendukung resolusi yang menyerukan pengakuan penuh terhadap negara Palestina, menunjukkan bahwa dukungan global terhadap kemerdekaan Palestina semakin menguat meskipun belum sepenuhnya mengikat secara hukum. (Shamali, 2025)

Kampanye masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menekan kebijakan luar negeri negara-negara besar. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang diluncurkan pada tahun 2005, telah berkembang menjadi gerakan global yang menyerukan penghentian dukungan terhadap institusi yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Menurut laporan BDS Movement (2024), kampanye ini telah menyebabkan penurunan investasi asing di wilayah pendudukan dan mendorong beberapa perusahaan multinasional untuk menarik diri dari proyek-proyek yang berafiliasi dengan Israel. (Ulya & Riksaning Ayu, 2024)

Penguatan instrumen hukum internasional juga menjadi jalur strategis yang menjanjikan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina sejak 2021, termasuk pengusiran paksa, serangan terhadap warga sipil, dan praktik apartheid. Meskipun prosesnya berjalan lambat, langkah ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih memiliki potensi untuk menegakkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Palestina. (Muttaqin et al., 2024b)

Peran negara-negara netral dan organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok menjadi kunci dalam membangun konsensus global yang lebih adil. Negara-negara seperti Irlandia, Norwegia, dan Afrika Selatan telah menunjukkan komitmen diplomatik yang konsisten terhadap hak-hak Palestina, termasuk melalui pengakuan formal dan dukungan terhadap resolusi PBB. Kajian oleh Al Jazeera (2024) menunjukkan bahwa negara-negara netral memiliki pengaruh penting dalam membentuk blok diplomatik yang menyeimbangkan dominasi negara adikuasa di forum internasional. (CNN Indonesia, 2024)

Dengan demikian, meskipun kemerdekaan Palestina masih menghadapi hambatan struktural, jalur diplomasi multilateral, kampanye sipil, dan instrumen hukum internasional tetap menjadi ruang perjuangan yang relevan dan strategis. Keberhasilan mendorong kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan politik, tetapi juga pada konsistensi moral, solidaritas global, dan keberanian hukum untuk menegakkan prinsip keadilan universal. Reformasi sistem internasional dan penguatan aktor-aktor netral menjadi syarat penting agar perjuangan Palestina tidak berhenti sebagai wacana, melainkan terwujud sebagai kenyataan yang berdaulat. (Darwis, 2024)

5. Kesimpulan / Conclusion

Meskipun tantangan geopolitik dan dominasi negara adikuasa terus menjadi hambatan utama dalam proses kemerdekaan Palestina, peluang untuk mendorong perubahan tetap terbuka melalui jalur diplomasi multilateral. Forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Dewan HAM PBB telah menjadi ruang strategis bagi Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya secara legal dan diplomatik. Pada Sidang Umum PBB tahun 2023, sebanyak 142 negara mendukung resolusi yang menyerukan pengakuan penuh terhadap negara Palestina. Dukungan ini menunjukkan bahwa solidaritas global terhadap Palestina semakin menguat, meskipun belum sepenuhnya mengikat secara hukum.

Di luar ranah diplomatik formal, kampanye masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menekan kebijakan luar negeri negara-negara besar. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang diluncurkan pada tahun 2005, telah berkembang menjadi gerakan global yang menyerukan penghentian dukungan terhadap institusi yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Laporan BDS Movement tahun 2024 mencatat bahwa kampanye ini telah menyebabkan penurunan investasi asing di wilayah pendudukan dan mendorong sejumlah perusahaan multinasional untuk menarik diri dari proyek-proyek yang berafiliasi dengan Israel. Ini membuktikan bahwa tekanan sipil dapat berdampak nyata terhadap struktur ekonomi pendudukan.

Penguatan instrumen hukum internasional juga menjadi jalur strategis yang menjanjikan. Sejak 2021, ICC secara resmi membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk pengusiran paksa, serangan terhadap warga sipil, dan

praktik apartheid. Meskipun prosesnya berjalan lambat dan menghadapi tekanan diplomatik, langkah ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih memiliki potensi untuk menegakkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Palestina. Upaya ini penting untuk membangun preseden hukum yang dapat memperkuat posisi Palestina di panggung internasional.

Peran negara-negara netral dan organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok menjadi semakin krusial dalam membangun konsensus global yang lebih adil. Negara-negara seperti Irlandia, Norwegia, dan Afrika Selatan telah menunjukkan komitmen diplomatik yang konsisten terhadap hak-hak Palestina, termasuk melalui pengakuan formal dan dukungan terhadap resolusi PBB. Kajian oleh Al Jazeera tahun 2024 menunjukkan bahwa negara-negara netral memiliki pengaruh penting dalam membentuk blok diplomatik yang mampu menyeimbangkan dominasi negara adikuasa di forum internasional.

Dengan demikian, meskipun kemerdekaan Palestina masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks, jalur diplomasi multilateral, kampanye sipil, dan instrumen hukum internasional tetap menjadi ruang perjuangan yang relevan dan strategis. Keberhasilan mendorong kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan politik, tetapi juga pada konsistensi moral, solidaritas global, dan keberanian hukum untuk menegakkan prinsip keadilan universal. Reformasi sistem internasional dan penguatan aktor-aktor netral menjadi syarat penting agar perjuangan Palestina tidak berhenti sebagai wacana, melainkan terwujud sebagai kenyataan yang berdaulat dan berkeadilan.

6. Daftar Pustaka

- Administrator. (2025, September 23). *Saatnya Dunia Mengukir Sejarah dengan Mengakui Kedaulatan Palestina*. INDONESIA.GO.ID.
- Cahyono, Aji. (2025, September 18). Masa Depan Negara-Bangsa Palestina. *Detiknews*.
- CNN Indonesia. (2024, December 20). 5 Negara Eropa Ini Makin Dukung Palestina dan Jauhi Israel. *CNN Indonesia*.
- Darwis, Danial. (2024). *Diplomasi Multilateral Dunia Islam Menuju Perdamaian Palestina*.
- Febriani, R., & Hamdi, I. (2024). Soft Power & Hegemony: Gramsci, Nye, and Cox's Perspectives. *Jurnal Filsafat*, 34(1), 86. <https://doi.org/10.22146/jf.87478>
- Fitrah, Indah. (2025, September 25). 150+ Negara Anggota PBB yang Mengakui dan Belum Mengakui Palestina. *Detik Hikmah*.

General Assembly resolution 2200A (XXI). (1966, December 16). *International Covenant on Civil and Political Rights*. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS.

Hartley, Fiona. (2024, December 13). Human Rights in Palestine : Legal Perspectives and Global Responses. *Beltway Grid*.

Human Rights Watch. (2021). *Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. Humanitarian Situation Update #287 | West Bank [EN/AR]*. (2025, May 7). OCHA.

Lainufar, I. R. (2025a, September 15). Isi Resolusi PBB Palestina Merdeka, Didukung 142 Negara . *Kompas.Com*.

Lainufar, I. R. (2025b, September 23). Bagaimana Masa Depan Palestina Usai Diakui Jadi Sebuah Negara? *Kompas.Com*.

Majni, F. A. (2025a, September 19). AS Catat 50 Kali Veto Resolusi PBB Terkait Israel-Palestina. *MEDIAINDONESIA*.

Majni, F. Ananda. (2025b, September 19). AS Catat 50 Kali Veto Resolusi PBB Terkait Israel-Palestina. *Mediaindonesia*.

Muttaqin, F. A., Firmansyah, A., & Anggraeni, H. Y. (2024a). KONFLIK GAZA PALESTINA TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASI. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 6).

Muttaqin, F. A., Firmansyah, A., & Anggraeni, H. Y. (2024b). KONFLIK GAZA PALESTINA TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASI. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 6).

Rahadi, Fernan. (2025, September 23). Posisi Indonesia Disebut Kian Diperhitungkan dalam Upaya Solusi Damai Palestina. *REPUBLIKA*.

Richmond, O. P., & Pogodda, S. (2025). Peacemaking and the Maintenance of International Order: Alignment under Hegemony versus Multipolar Misalignment. *Global Studies Quarterly*, 5(1). <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae094>

Salim, Fahmi. (2025, September 24). Nasib Abraham Accord: Antara Normalisasi dan Gelombang Pengakuan Palestina. *DetikHikmah*.

Shamali, Alaa. (2025, September 13). *New UN resolution sees 142 countries support recognition of a state of Palestine*. CANARY.

Sicca, S. P. (2025, September 27). 12 Negara Bentuk Koalisi Darurat untuk Dukung Keuangan Otoritas Palestina. *Kompas.Com*.

SIPRI Military Expenditure Database. (2024). Sipri.

Sunadi, S., Achyar, M., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, A. M. (2025a). Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 135–149. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3126>

Sunadi, S., Achyar, M., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, A. M. (2025b). Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 135–149. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3126>

Sunadi, S., Achyar, M., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, A. M. (2025c). Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 135–149. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3126>

Ulya, H., & Riksaning Ayu, K. (2024). *Gerakan Sosial Digital; Boikot-Divestasi-Sanksi (BDS) Terhadap Isu Israel-Palestina di Media Sosial.*

UNCTAD. (2015). *The Besieged Palestinian Agricultural Sector.*

unicef. (2025, April 5). *More than a million children in the Gaza Strip deprived of lifesaving aid for over one month - UNICEF.* Unicef.

vitayanty Noor, G., Biatmo, J., Bima Adhitya, T., & Toufiqurohman, M. (2025). KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. In *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* (Vol. 9, Issue 7).

West Bank Situation Report. (2024).

Zaenudin, Z., Kamungnay, A. S., & Febriani, S. (2025). Peran dan Tantangan International Criminal Court (ICC) dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *YASIN*, 5(1), 46–56. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4613>